



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JLN. MAYJEN. D.I. PANJAITAN NO. 16 TELP. (0762) 20872
BANGKINANG

Kode Pos 28412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR
Nomor : 420 /DINAS P dan K-PAUDNI/ 2154

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN PENITIPAN ANAK
AISYIYAH RANTING PASAR SELATAN
KECAMATAN KAMPAR TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

- Membaca : a. Rekomendasi Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Kampar Timur Nomor: 821.2/Dikbud/TU/506 Tanggal 18 Nopember 2013
- b. Berita Acara Rapat Verifikasi Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain (KB), Pos PAUD, TPA (Taman penitipan anak), SPS dan Kursus Nomor: 010/DINAS P dan K-PAUDNI/2014 Tanggal 17 Februari 2014

- Menimbang: a. bahwa Permohonan Izin Pendirian Taman Penitipan Anak AISYIYAH RANTING PASAR SELATAN Nomor : 002/TPA.APB/KB/2013 Tanggal 12 Nopember 2013
- b. bahwa Laporan dari Tim Pengurusan Izin Operasional Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar
- c. bahwa Taman Penitipan Anak (TPA) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b,c) di atas dipandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA)

- Mengingat: 1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8.
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Mendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Kepada:

Nama : Taman Penitipan Anak AISYIYAH RANTING
PASAR SELATAN
Alamat : Ds. Kampar Kec. Kampar Timur
Jenis/Bentuk : Taman Penitipan Anak
Pimpinan/Pengelola : Hj. NURLASTRI, SE

KEDUA : Izin Operasional Taman Penitipan Anak AISYIYAH RANTING PASAR SELATAN tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 17 Februari 2014 s/d tanggal 17 Februari 2016.

KETIGA : Taman Penitipan Anak AISYIYAH RANTING PASAR SELATAN mempunyai Kewajiban:

- Menyelenggarakan Kegiatan Sosial dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
- Mentaati peraturan dan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
- Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.


KEEMPAT : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar bertanggung jawab dalam Pengawasan dan Pengendalian terhadap Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak AISYIYAH RANTING PASAR SELATAN Kec. KAMPAR TIMUR.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan akan diadakan pencabutan atau peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kekurangan persyaratan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Bangkinang

Pada Tanggal : 27 FEB 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR



Drs. JAWAHIR, M. Pd

Pemimpin Utama Muda

Nip. 19620226 198703 1 003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Direktur Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
3. Bapak Bupati Kampar
4. Sdr. Camat Kec. Kampar Timur.
5. Sdr. Kepala Cabang Dinas P dan K Kec. Kampar Timur